



Kewenangan KPK versus Polri dalam Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Simulator Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Korlantas Polri

Dian Cahyaningrum^{*)}

Abstrak

Korupsi masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Ironisnya polisi sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas korupsi diduga telah melakukan korupsi pengadaan simulator mengemudi yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini disidik oleh 2 aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga timbulah polemik mengenai siapa pihak yang lebih berwenang menyidik. Atas berbagai pertimbangan, kasus ini sebaiknya disidik oleh KPK. Polemik kewenangan menyidik diharapkan tidak berlarut agar persoalan utama yaitu dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi segera dapat diselesaikan dengan baik.

A. Pendahuluan

Korupsi masih marak dan menjadi masalah yang krusial di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) tahun 2011 yang dikeluarkan oleh *Transparency International*, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Skor tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-100. Meskipun mengalami kenaikan, lompatan

skor Indonesia dari 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 pada tahun 2011 bukanlah pencapaian yang signifikan karena Indonesia sebelumnya telah menargetkan mendapatkan skor 5,0 dalam CPI 2014 mendatang. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ironisnya, Polri sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas korupsi, justru diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan simulator pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah.

^{*)} Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: cahyaningrum@yahoo.com

B. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Simulator Pembuatan SIM

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi kendaraan roda dua dan roda empat untuk ujian surat ijin mengemudi (SIM) terjadi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Gubernur Akademi Kepolisian dan mantan Kepala Korlantas Polri sebagai tersangka pada tanggal 27 Juli 2012. Djoko Susilo dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Djoko Susilo diduga menyalahgunakan kewenangannya, memperkaya diri sendiri dan orang lain yang bisa berakibat merugikan kekayaan negara. Dalam kasus tersebut, juga ada 3 orang yang merupakan pelaku penyerta tindak pidana ini yaitu: 1) Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen proyek; 2) Budi Susanto (Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, rekanan proyek); dan 3) Sukoco S. Bambang (Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia, rekanan proyek).

Pada kasus dugaan korupsi alat simulasi mengemudi, KPK menduga ada tindak pidana suap dan penggelembungan nilai beli alat simulasi mengemudi. Nilai proyek pengadaan alat simulasi mengemudi untuk pembuatan SIM mencapai Rp 198,7 miliar pada tahun anggaran 2011. Rinciannya, nilai proyek pengadaan alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda empat sebesar Rp 143,4 miliar dan nilai proyek pengadaan alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 55,3 miliar. Kebutuhan Korlantas Polri terhadap alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda dua sebanyak 1.126 unit dan sebanyak 880 unit untuk roda empat pada tahun 2011. Namun realisasi pengadaan alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda dua tahun 2011 hanya sebanyak 700 unit dan realisasi pengadaan alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda empat hanya sebanyak 556 unit. Berdasarkan

informasi, harga alat simulasi mengemudi 2.000 dollar AS - 5.000 dollar AS (hampir Rp 20 juta – Rp 50 juta). Dengan asumsi harga satu unit Rp 50 juta dan realisasi pembelian sebanyak 1.256 unit tahun 2011 maka nilai pembelian sekitar Rp 61 miliar, jauh lebih rendah dari nilai proyek Rp 198,7 miliar.

Untuk mengungkap kasus dugaan korupsi alat simulasi mengemudi, KPK melakukan penggeledahan Markas Korlantas Polri pada Senin, 30 Juli 2012 sejak pukul 16.00. Proses penggeledahan sempat terhenti karena terjadi miskomunikasi antara petugas KPK yang menggeledah dan sejumlah polisi pada pukul 22.00. Setelah dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK (Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqoddas) dan Kepala Bareskrim Polri Komisararis Jenderal Sutarman, penggeledahan dapat dilanjutkan kembali Selasa, 31 Juli 2012 pukul 03.30 dan selesai pada pukul 07.30. Seluruh barang bukti yang dikumpulkan di Korlantas juga boleh dibawa ke KPK. KPK sepakat untuk mengizinkan Mabes Polri menggunakan barang bukti yang telah disita untuk kepentingan penyelidikan Polri.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi sebenarnya bukan kasus baru. Aparat kepolisian pernah menangani kasus sengketa tender dalam pengadaan alat simulasi mengemudi, terkait PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pemenang tender dan PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) sebagai sub kontrakstor. PT ITI dinilai tidak dapat memenuhi permintaan barang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengakui beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa terkait penanganan kasus ini, Polri belum menemukan unsur pidananya. Berdasarkan temuan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri saat itu, proses pengadaan alat simulasi berjalan normal.

Sementara itu, menurut Kepala Bareskrim Komisararis Jenderal Sutarman, Bareskrim juga sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi tersebut. Bareskrim memang terkesan agak lama menangani karena

Bareskrim beranjak pada pemeriksaan tersangka dari level bawah, seperti pimpinan proyek atau pejabat pembuat komitmen dan dapat mengarah pada pejabat yang lebih tinggi. Sedangkan KPK lebih fokus pada penyelenggara negara. Dalam kasus dugaan korupsi simulator mengemudi tersebut, penyidik Bareskrim telah menetapkan 5 tersangka, 3 di antaranya sama dengan tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK yaitu Brigjen (Pol) Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukoco S Bambang. Dua tersangka lainnya adalah AKBP "TR" sebagai panitia lelang dan Kopol "L" sebagai kepala urusan keuangan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah disampaikan dan diterima Kejaksaan Agung.

Berpijak pada paparan tersebut, ada dua aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi alat simulasi mengemudi, yaitu KPK dan Polri sehingga timbulah polemik mengenai pihak mana yang sebaiknya menyidik kasus tersebut. Polemik ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik antar lembaga.

C. Kewenangan KPK Vs Polri dalam Menyidik Dugaan Korupsi Alat Simulator

Sebagaimana dikemukakan Kepala Bareskrim Komjen Sutarmam, Bareskrim tetap melanjutkan penyidikan. Menurut Sutarmam, penyidik Bareskrim memiliki kewenangan menyidik berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan tidak dapat menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan praperadilan. Penyidikan yang dilakukan oleh Polri juga didasarkan pada nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) antar lembaga penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK. Sementara itu, KPK juga akan tetap menangani kasus dugaan korupsi alat simulasi mengemudi. Ini disebabkan berdasarkan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian

penghentian penyidikan justru akan melanggar ketentuan tersebut.

Penanganan dua aparat penegak hukum pada kasus yang sama tidaklah efektif dan efisien, apalagi mereka juga menggunakan alat bukti yang sama. Selain itu juga dikhawatirkan terjadi *nebis in idem* sehubungan dengan ditetapkannya tersangka yang sama antara Polri dan KPK. Untuk itu, Polri sebaiknya menyerahkan seluruh penanganan kasus dugaan korupsi alat simulasi mengemudi pada KPK. Dasar pertimbangannya adalah KPK dianggap lebih dipercaya, lebih independen, dan tidak bermasalah dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pertimbangan lainnya, MoU antar lembaga penegak hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi polisi untuk menangani kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi. Kesepahaman (MoU) tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun.

Dari perspektif hukum, UU No. 30 Tahun 2002 juga memberi kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Landasan hukum dari pengambilalihan tersebut adalah Pasal 8 ayat (2); Pasal 8 ayat (3); dan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002. Selain itu UU No. 30 Tahun 2002 juga memberikan kewenangan lebih kepada KPK untuk melakukan penyidikan kasus korupsi. Hal ini disebutkan dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002, bahwa dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Begitupula Pasal 50 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa dalam hal penyidikan dilakukan bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan, dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Sebagaimana dikemukakan berbagai pihak, polemik kewenangan menyidik sebenarnya dapat diatasi dengan baik jika Presiden sebagai atasan langsung dari Polri, memberikan instruksi yang tegas kepada Kapolri untuk melimpahkan kasus dugaan korupsi simulator mengemudi kepada KPK sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002.

Namun sebagaimana dikemukakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Presiden percaya Polri dan KPK telah bersinergi untuk melakukan penegakan hukum dan meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang telah berjalan. Presiden tidak mungkin diminta intervensi dalam proses hukum yang telah berjalan.

Agar polemik kewenangan menyidik kasus korupsi antara Polri dan KPK tidak berlarut-larut dan agar ada jaminan kepastian hukum maka UU No. 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 50 ayat (3) dapat diajukan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini rencananya akan diajukan oleh advokat Habiburokhman, Munathsir Mustaman, dan Maulana Bungaran untuk memperjelas Pasal 50 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002. Dengan putusan MK nantinya diharapkan tidak ada celah bagi polisi atau jaksa untuk menyidik kasus korupsi yang sudah disidik oleh KPK.

D. Penutup

Dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korlantas Polri sangat memprihatinkan karena Polri sebagai aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadi teladan dan melakukan tugasnya dengan baik untuk memberantas korupsi. Kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan

masyarakat kepada Polri. Untuk itu, Polri perlu berbenah diri dan membersihkan diri dari KKN agar mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat.

Polemik kewenangan menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator mengemudi dikhawatirkan dapat mengakibatkan penanganan kasus ini terbengkalai. Untuk itu polemik ini diharapkan tidak berlarut-larut agar persoalan utama yaitu dugaan korupsi pengadaan simulasi mengemudi segera dapat diselesaikan dengan baik.

Rujukan:

1. "Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011," <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759>, diakses 20 Februari 2012.
2. "KPK Tidak Boleh Dihambat," *Kompas*, 1 Agustus 2012
3. "Berlari Lebih Cepat, KPK Mencium Jejak Jenderal," *Kompas*, 2 Agustus 2012.
4. "Sesuai UU, KPK Lebih Berhak," *Kompas*, 3 Agustus 2012.
5. "Presiden Diminta Mengatasi," *Kompas*, 4 Agustus 2012.
6. "Mahfud: Sudah Jelas Nota Kesepahaman Tak Bisa Jadi Dasar Hukum," *Kompas*, 5 Agustus 2012.
7. "Undang-Undang KPK Diuji di MK," *Kompas*, 6 Agustus 2012.